



PENETAPAN

No. 25/Pdt.P/2022/PN.Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapannya atas perkara permohonan yang diajukan oleh:

RANI, Tempat Tanggal Lahir : Pati, 22-07-1988, Jenis Kelamin Perempuan NIK 3318064604830001, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, Status Janda, Bertempat tinggal di Desa Ketip RT 01 RW 01, Kecamatan Juwana , Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Februari 2022 telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 21 Februari 2022 dengan Nomor Register Perkara Nomor 25/Pdt.P/2022/PN. Pti yang pada pokoknya isinya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama AHMAD RO'IS Bin ZAEKAN pada tanggal 20 Maret 2019 sebagaimana Duplikat Akta Nikah Nomor 0102/020/III/2019 tertanggal 20 Maret 2019 di KUA Kecamatan Juwana , Kabupaten Pati;
2. Bahwa hasil pemikahan Pemohon telah lahir satu orang anak yang bernama RAISA NATALIA ALZAINI , Lahir di pati tanggal 14-12-2019;
3. Bahwa Suami dari Pemohon yang bernama AHMAD RO'IS Bekerja sebagai Nelayan dan menjadi Anak Buah Kapal (ABK) KM. BINTANG MANUNGGAL;
4. Bahwa Pemohon mendapatkan informasi dari Anggota Polairud Juwana , pemilik KM. BINTANG MANUNGGAL dan Perangkat Desa Ketip pada tanggal 31 Januari 2022 bahwa Suami dari Pemohon (AHMAD RO'IS) Terjadi kecelakaan saat bekerja menarik Jaring jatuh dan tenggelam di Laut;
5. Bahwa sesuai Prosedur BASARNAS telah dilakukan pencarian terhadap korban namun Suami Pemohon belum ditemukan hingga saat ini, sebagaimana yang diterbitkan oleh pemilik KM. BINTANG MANUNGGAL

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PELABUHAN
PERIKANAN PANTAI BAJOMULYO Nomor: 523/0081/P3BJ/II/2022
Tertanggal 18 Pebruari 2022;

6. Bahwa hingga saat ini Suami dari Pemohon belum ditemukan dan pemohon telah mengikhlaskan kepergian Suami Pemohon dan telah mengurus surat kematian nomor : 180/KTP/2022 dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Ketip, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, yang isinya suami pemohon (AHMAD RO'IS) Meninggal karena kecelakaan Kerja;
7. Bahwa untuk mengurus asuransi suami pemohon dibutuhkan akte Kematian atas nama Suami Pemohon (AHMAD RO'IS) , dan pemohon telah mengurus di DISDUKCAPIL Kabupaten Pati untuk mengurus akte kematian tersebut namun ditolak dan diharuskan mengurus penetapan di Pengadilan Negeri Pati terlebih dahulu;
8. Bahwa setelah dikabulkan Permohonan pemohon ,kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Kematian atas nama AHMAD RO'IS (Suami Pemohon);
9. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan hal dan uraian tersebut di atas, maka Pemohon memohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus permohonan ini dengan amar Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan secara hukum AHMAD RO'IS telah meninggal dunia karena kecelakaan kerja pada tanggal 31 Januari 2022.
3. Memerintahkan menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan /dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Kematian Suami Pemohon yang bernama AHMAD RO'IS;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Pti



4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon, dan/atau apabila Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 33180646048300001 atas nama RANI;
2. Bukti P-2 : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3318081706960023 atas nama AHMAD ROIS;
3. Bukti P-3 : Foto Copy Kutipan Akte Nikah Nomor 0101/020/III/2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Juwanan;
4. Bukti P-4 : Foto Copy Kartu Keluarga No 3318080509190001, Nama Kepala Keluarga Ahmad Rois;
5. Bukti P-5 : Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2202/1996 atas nama AHMAD RO'IS;
6. Bukti P-6 : Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318-LT-29072021-0016 atas nama RAISA NATALIA ALZAINI;
7. Bukti P-7 : Foto Copy Surat Kematian No 180/KTP/2022;
8. Bukti P-8 : Foto Copy Surat Keterangan No. 523/0081/P3BJ/II/2022 yang dikeluarkan oleh Syahbandar Pelabuhan Perikanan Bajomulo ;
9. Bukti P-9 : Foto Copy Laporan Kejadian No Lk/03/II/2022/JTG/RES PT/Pol Airud yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Pati;
10. Bukti P-10 : Surat Keterangan dari Pemilik Kapal yang bernama Khusnul Khotimah;

bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam permohonan ini

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi KARNAWI bin SUPARTO ;
 - Bahwa Saksi adalah Perangkat Desa di tempat tinggal Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon adalah isteri dari Ahmad Rois dan dari pernikahannya dikaruniai seorang anak yang bernama Raisa Natalia Alzaini;
 - Bahwa Suami Pemohon adalah Nelayan yang bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) KM Bintang Manunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendapat informasi dari anggota Kepolisian dan pemilik Kapal Bintang Manunggal yang memberi kabar tentang suami Pemohon yang meninggal karena kecelakaan kerja tenggelam di laut;
 - Bahwa untuk mengurus asuransi suaminya maka Pemohon memerlukan Penetapan Kematian suaminya;
2. Saksi ZAEKAN bin MARWAN;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon adalah isteri dari Ahmad Rois dan dari pernikahannya dikaruniai seorang anak yang bernama Raisa Natalia Alzaini;
 - Bahwa Suami Pemohon adalah Nelayan yang bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) KM Bintang Manunggal;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Kamawi tentang suami Pemohon yang telah meninggal karena kecelakaan kerja tenggelam di laut;
 - Bahwa untuk mengurus asuransi suaminya maka Pemohon memerlukan Penetapan Kematian suaminya;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan PEMOHON adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, PEMOHON bermaksud agar menetapkan secara hukum AHMAD RO'IS sebagai Suami Pemohon, telah meninggal dunia karena kecelakaan kerja pada tanggal 31 Januari 2022;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah permohonan PEMOHON beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya PEMOHON telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10;

Menimbang, bahwa mengenai Pencatatan Kematian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam Pasal 44 UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan :

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan diatas menentukan adanya kewenangan Pengadilan Negeri untuk memberikan Penetapan terhadap permohonan untuk menyatakan kematian seseorang yang dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya dan berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 dan P-4, berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga telah membuktikan bahwa PEMOHON tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara aquo, dan oleh karena itu PEMOHON dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon membuktikan bahwa Ahmad Rois yang merupakan Suami dari Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2022 dikarenakan kecelakaan kerja terjatuh dari kapal KM Bintang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manunggal dan jenazahnya sampai saat ini belum diketemukan, sehingga dengan demikian terhadap Permohonan Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan PEMOHON dikabulkan untuk seluruhnya, maka kepada Pemohon akan dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang – undang No 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Het Herzeine Inlands Reglement (HIR) serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum AHMAD RO'IS telah meninggal dunia karena kecelakaan kerja pada tanggal 31 Januari 2022;
3. Memerintahkan menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan /dicatitkan dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Kematian Suami Pemohon yang bernama AHMAD RO'IS;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 oleh RIDA NUR KARIMA SH.M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Pati dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut pula dengan dihadiri oleh BAMBANG PURWANTO, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pati dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

BAMBANG PURWANTO, SH.

RIDA NUR KARIMA, SH.,M.Hum

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. PNBP Pemanggilan	:	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan/ATK	:	Rp 50.000,00
4. Redaksi	:	Rp 10.000,00
5. Materai	:	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)		